

FORMULIR

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Cara Penyampaian Dokumen Permohonan

1. Mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup up. **Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun**;
2. Pemohon rekomendasi pengangkutan B3 menyampaikan surat permohonan dan seluruh dokumen yang bertanda tangan dan materai kedalam map/dibundel;
3. Dokumen administrasi wajib dilengkapi dan diurutkan sesuai dengan nomor yang dipersyaratkan;
4. Seluruh dokumen yang telah lolos verifikasi teknis serta surat permohonan (bentuk Ms. Word) disampaikan dalam bentuk **soft copy** (dimasukkan dalam flash disk);
5. Apabila pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonan ke PTSP - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka pemohon dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang dilengkapi dengan surat kuasa.

B. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3

1. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh pemohon disertai stempel perusahaan.
2. Surat permohonan harus mencantumkan **nomor dan tanggal surat yang disesuaikan pada saat pengajuan** ke PTSP;
3. Perihal surat dapat ditulis dan dipilih salah satu :
 - a. **Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 (Baru)**
Jika perusahaan belum pernah mendapatkan rekomendasi pengangkutan B3 dari KLH/BPLH sebelumnya.
 - b. **Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 (Penambahan Kendaraan)**
Jika perusahaan sudah pernah mendapatkan rekomendasi pengangkutan B3 dari KLH/BPLH dan akan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan untuk kendaraan yang berbeda namun jenis B3 harus sama dengan rekomendasi yang sudah pernah didapat.
 - c. **Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 (Perpanjangan)**
Jika rekomendasi pengangkutan B3 dari KLH/BPLH telah habis masa berlaku dan perusahaan akan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan untuk kendaraan dan jenis B3 yang sama dengan rekomendasi sebelumnya.
 - d. **Permohonan Penambahan Jenis B3 yang akan diangkut**
Jika perusahaan sudah pernah mendapatkan rekomendasi pengangkutan dari KLH/BPLH dan akan menambah jenis B3 yang diangkut dengan kendaraan yang sama dengan rekomendasi yang sudah pernah didapat

Lampiran:

Petunjuk Pengisian Persyaratan Permohonan Rekomendasi B3

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kota, Tanggal Pengajuan
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkutan
Bahan Berbahaya dan Beracun
(Baru/ Perpanjangan/ Penambahan Kendaraan)*

Kepada Yth,
Menteri Lingkungan Hidup
/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
up. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN IDENTITAS PEMOHON

1.	Nama pemohon	: Diisi nama lengkap orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan rekomendasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
2.	Jabatan	: Diisi dengan nama jabatan pemohon Contoh: Direktur Utama/Direktur/General Manager
3.	Alamat	: Diisi alamat lengkap tempat tinggal pemohon (sesuai dengan KTP/identitas lainnya
4.	Nomor Telepon/ HP	: Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi
5.	Alamat email	: (cukup jelas)

II. KETERANGAN IDENTITAS PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	: Diisi dengan nama perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yaitu : a. Badan usaha milik negara b. Badan usaha milik daerah c. Perseroan Terbatas, atau d. Koperasi (sesuai dengan pasal 79 ayat (2) PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan) dan Pasal 42 ayat (2) PM: 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan
----	-----------------	--

		<p>Catatan :</p> <p>Bila perusahaan merupakan Kepemilikan Modal Asing, maka untuk angkutan barang moda darat (termasuk angkutan barang berbahaya) sesuai Lampiran II Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 adalah perusahaan dengan kepemilikan modal asing maksimal 49%.</p>
2.	Alamat Kantor	<p>.....</p> <p>Diisi dengan alamat perusahaan secara lengkap, mencakup nama kawasan (jika ada), nama jalan, nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos sesuai dengan surat domisili perusahaan. Contoh: Kawasan MM2100, Jl. Pulau Buton Blok B 7, Kel. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520</p>
3.	Nomor Telepon	<p>.....</p> <p>Diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi</p>
4.	Alamat Pool Kendaraan	<p>.....</p> <p>Diisi dengan alamat pool secara lengkap dimana kendaraan pengangkut B3 berada, dapat diisi lebih dari 1 alamat pool (jika ada)</p>
5.	Nomor Telepon pada Pool Kendaraan	<p>.....</p> <p>Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi</p>
6.	Bidang Usaha	<p>.....</p> <p>Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mencakup bidang kegiatan jasa pengangkutan/ Transportasi (jika sebagai jasa transportasi), atau - mencakup bidang usaha produsen, importir, perdagangan dan distribusi <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia Formaldehyde (jika produsen) - Jasa Transportasi - Perdagangan barang dan jasa - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432) - dll

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (DOKUMEN DILAMPIRKAN)

1.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	<p>.....</p> <p>Diisi dengan nomor NIB dan tanggal penerbitan (Dilampirkan dokumen NIB beserta Lampiran Dokumen yang memuat kode KBLI 49432 Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus)</p>
2.	Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada perubahan)	<p>.....</p> <p>Diisi dengan nomor dan tanggal serta nama notaris yang mengesahkan akte pendirian perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada perubahan)</p>

3.	Copy surat pengesahan akte Pendirian Perusahaan/ Akte Perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM	: Diisi dengan nomor dan tanggal surat pengesahan akte dari Kementerian Hukum dan HAM
----	---	---	---

4.	Copy SDS (Safety Data Sheet)/ LDK (Lembar Data Keselamatan)	: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SDS untuk setiap bahan kimia yang diangkut berasal/dibuat oleh produsen B3 tersebut; • SDS/LDK yang dilampirkan harus memuat sedikitnya 16 informasi (sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi bahan (tunggal atau campuran) dan Perusahaan Penanggung jawab 2. Identifikasi Bahaya 3. Komposisi/ informasi tentang kandungan bahan penyusun senyawa kimia 4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan 5. Tindakan pemadam kebakaran 6. Tindakan penanggulangan tumpahan dan kebocoran 7. Penanganan dan penyimpanan 8. Kontrol paparan/ perlindungan diri 9. Sifat fisika dan kimia 10. Stabilitas dan reaktivitas 11. Informasi Toksikologi 12. Informasi Ekologi 13. Pembuangan limbah 14. Informasi pengangkutan 15. Informasi yang berkaitan dengan regulasi 16. Informasi lainnya
5.	Copy bukti kepemilikan alat angkut	: <p>Dokumen kepemilikan alat angkut berupa STNK dan Surat Laik Jalan (KIR).</p> <p>Untuk perusahaan dengan bidang usaha jasa transportasi, kendaraan harus <u>plat kuning</u>.</p> <p>STNK : Kepemilikan alat angkut wajib atas nama perusahaan pemohon</p> <p>KIR : Buku uji berkala kendaraan, masa uji berkala yang masih berlaku</p>
6.	SOP Bongkar Muat B3	: <p>Dokumen SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/ kegiatan dan diberi stempel perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP muat B3 merupakan tatacara memindahkan B3 dari gudang penyimpanan kedalam kendaraan angkut, yang menggunakan alat bantu (jika ada) serta menginformasikan/ menjelaskan tataletak kemasan B3 di dalam kendaraan. - SOP bongkar B3 merupakan tatacara bongkar B3 yang diangkut untuk memindahkan B3 dari kendaraan angkut ke dalam gudang penyimpanan B3/ ke tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu (jika ada) Contoh: alat bantu misalnya <i>forklift</i>, <i>crane</i>, dan lain sebagainya.

7.	SOP Tanggap Darurat	<p>Dokumen SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/ kegiatan dan diberi stempel perusahaan.</p> <p>SOP Tanggap Darurat adalah tata cara penanganan B3 apabila terjadi kecelakaan (tumpahan/ ceceran/ ledakan) yang harus dilakukan oleh pengemudi/kru alat angkut (minimal mengacu kepada SDS (Safety Data Sheet) B3 yang diangkut).</p>
8.	Foto Kendaraan	<p>Foto berwarna terbaru (foto asli dan bukan editan) untuk masing-masing kendaraan (tampak seluruh badan kendaraan) dengan memperlihatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas perusahaan lengkap (tidak disingkat), di pasang secara permanen pada bagian depan, sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan Emergency call pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan Simbol B3 di kemasan kendaraan (box, tangki, isotank lain-lain) pada kendaraan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Simbol dan Label B3, yang di pasang permanen pada bagian depan, sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan Untuk kendaraan berupa head truck harus lengkap dengan kemasan yang di bawa (misal: isotank atau container)
9.	Foto SOP Bongkar Muat B3, SOP Tanggap Darurat, dan SDS B3 pada Kendaraan	: Foto berwarna untuk SOP bongkar muat, SOP tanggap darurat, dan SDS B3 yang diangkut dari arah depan masing - masing kendaraan yang diajukan dengan memperlihatkan plat nomor kendaraan.
10.	Foto Kegiatan Bongkar Muat B3	<p>Foto berwarna pada saat proses pelaksanaan kegiatan yang memperlihatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahapan kegiatan proses bongkar dan muat B3 dari/ ke kendaraan Penataan B3 dalam kendaraan/ lay out penataan kemasan B3 <p>Apabila terdapat beberapa model kendaraan, dilampirkan foto kegiatan bongkar muat untuk seluruh model kendaraan.</p>
11.	Foto Kemasan B3	<p>Foto berwarna kemasan B3 yang memperlihatkan simbol B3 sesuai dengan karakteristik B3.</p> <p>Simbol B3 pada kemasan dipasang permanen mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Simbol dan Label B3.</p>
12.	Foto Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Tanggap Darurat (ATD) pada masing - masing kendaraan yang diajukan	: Foto berwarna APD lengkap dan peralatan tanggap darurat dari arah depan masing - masing kendaraan yang diajukan dengan memperlihatkan nomor polisi kendaraan. Contoh Alat Pelindung Diri: Masker, Kacamata Pelindung, <i>Safety Shoes</i> , Sarung Tangan, <i>Helm</i> , dll. Contoh Alat Tanggap Darurat: Kotak P3K lengkap dengan isi, APAR (tidak expired), <i>Rubber Cone</i> , Segitiga Pengaman, Penganjal Ban, <i>Police Line</i> , <i>Absorbent</i> (alat penyerap tumpahan) atau <i>Spill Kit</i> , dll

13.	Bukti pelatihan penanganan dan pengangkutan B3	: Sertifikat Kompetensi Penanganan Bahan Berbahaya bagi Pengemudi dari Lembaga Pendidikan yang telah tersertifikasi oleh Kementerian/Lembaga yang menangani bidang Perhubungan / Transportasi . Pengemudi/kru armada yang mengangkut B3 telah mengetahui dan memahami tentang B3 yang diangkut, tata cara penanganan darurat di jalan.
14.	Surat Keterangan Hasil Pengujian Tangki Ukur Mobil (TUM) khusus kendaraan tangki	: Surat Keterangan Hasil Pengujian Tangki Ukur Mobil (TUM) yang dikeluarkan oleh Balai Kemeterologian di Daerah (khusus untuk kendaraan tangki yang menggunakan satuan volume saat pengangkutan) , atau Surat Pernyataan Bermaterai dari Pimpinan Perusahaan
15.	Surat Keterangan Bejana Tekan	: Surat Keterangan Bejana Tekan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah. (Khusus kendaraan yang mengangkut bahan kimia berupa gas/ cair, yang termasuk dalam lampiran II Permenakertrans Nomor 01 tahun 1982), atau Surat Pernyataan Bermaterai dari Pimpinan Perusahaan
16.	IT/ IP Prekursor (Produsen) atau surat pernyataan	: <ul style="list-style-type: none"> • Produsen : melampirkan surat keterangan IT/IP Prekursor yang dikeluarkan oleh Direktorat Impor-Kementerian Perdagangan. • Jasa Pengangkutan : melampirkan surat pernyataan yang menjelaskan asal muat dan tujuan bongkar (end user) serta tujuan penggunaan B3 prekursor tersebut. (Khusus jenis B3 yang termasuk dalam golongan dan jenis Prekursor pada lampiran II Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, contoh : Sulphuric Acid, Hydrochloric Acid, Potassium Permanganate, Ethyl Ether, Methyl Ethyl Ketone, Toluene, dll)
17.	Informasi Ketersediaan Alat Komunikasi pada Kendaraan Pengangkut B3	: Menyampaikan surat yang berisikan informasi ketersediaan alat komunikasi pada pengangkut B3 (HP, GPS, dll), serta Melampirkan bukti terpasangnya GPS di kendaraan (dapat berupa file tangkapan layar monitor yang menunjukkan posisi kendaraan)
18.	Informasi Pemeliharaan Kendaraan Pengangkut B3	: Informasi pemeliharaan kendaraan pengangkut B3 (apakah menggunakan bengkel rekanan atau pemeliharaan dilakukan di pool kendaraan. Jika pemeliharaan kendaraan dilakukan di pool kendaraan, agar menyampaikan informasi penanganan limbah B3 yang dihasilkan (contoh: oli bekas, accu bekas, dll)
19.	Informasi tentang pencucian tangki (bila ada, bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan)	: Informasi mengenai pencucian tangki (bila ada, jelaskan mengenai pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan)
20.	Copy surat rekomendasi pengangkutan B3 sebelumnya	Surat rekomendasi pengangkutan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang pernah diperoleh sebelumnya (selain pengajuan permohonan baru)

21.	Bukti penerimaan dokumen pelaporan pengangkutan B3 (untuk perusahaan yang telah menerima surat Rekomendasi Pengangkutan B3 sebelumnya)	:	Bukti penerimaan dokumen pelaporan yang diberikan oleh PTSP saat perusahaan menyampaikan laporan pengangkutan B3. Penyampaian dokumen pelaporan wajib mengikuti format yang berlaku (Format pelaporan dapat diminta melalui email layananpublikb3@gmail.com)
22.	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3 sebelumnya	:	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3 sebelumnya (selain permohonan baru)
23.	Kartu Pengawas dari Kementerian Perhubungan (Khusus untuk perpanjangan)	:	Kartu Pengawas dari Kementerian Perhubungan (Khusus untuk perpanjangan)

IV. KETERANGAN IDENTITAS ALAT ANGKUT B3

No.	No. Polisi Kendaraan	Merk/ Model Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan
1						
2						
dst						

V. KETERANGAN JENIS B3 YANG DIANGKUT

No	Nama Dagang	Nama Bahan Kimia/ CAS Number	B3 PP 74/2001	Karakteristik B3	Fasa B3 (Padatan, Pasta, Serbuk, Serat, Cair, Gas)	Jenis Kemasan	Asal Muat B3	Tujuan Bongkar B3	Tujuan Penggunaan B3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Xylene	Xylene/ 1330-20-7		Mudah menyala, Berbahaya, Iritasi	Cair	Drum dan tangki	PT. ABCD, Jakarta	PT. XYZ, Surabaya, Jawa Timur	Sebagai bahan baku pembuatan resin, thinner dan cat
2									
dst									

Keterangan :

- CAS Number : Chemical Abstract Service Number.
- Karakteristik B3 : diisi sesuai SDS (Safety Data Sheet) B3 masing-masing.
- B3 PP 74/2001: diisi dengan tanda centang (✓) jika B3 di dalam list lampiran PP 74 Tahun 2001
- Asal muat B3 : diisi nama perusahaan (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan bongkar B3 : diisi nama perusahaan tujuan akhir (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan Penggunaan B3 : harus dijelaskan secara rinci untuk apa B3 tersebut digunakan pada masing-masing perusahaan tujuan bongkar.

VI. IDENTITAS PENGURUS PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3

1.	Nama	: Diisi nama yang mengurus permohonan rekomendasi
2.	Jabatan	: Diisi jabatan pada perusahaan pemohon
3.	Nomor HP	: Diisi dengan nomor HP aktif yang dapat dihubungi
4.	Alamat Email	: Cukup jelas

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam dokumen yang disampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan pemohon
Diatas materai 10.000
dan stempel perusahaan

(Nama Pemohon)
(Jabatan Pemohon)

VII. SURAT KUASA

(Ditambahkan jika Pengurus Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 (bagian VI) berbeda dengan Nama Pemohonan di bagian I. Keterangan Identitas Pemohon).